



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1 DANY PRIHASTANTO,

Warganegara Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan
Banyu Urip Kidul 1-C/16-A
RT 001/RW 004, Kelurahan
Banyu Urip, Kecamatan
Sawahan, Kota Surabaya;

2 ERNASARI,

Warganegara Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan
Waringin Gg Kedurus
Nomor 20 RT 001/RW 006,
Kelurahan Sawunggaling,
Kecamatan Wonokromo,
Kota Surabaya;

3 ARNANG HERNOMO,

Warganegara Indonesia

bertempat tinggal di Jalan
Joyoboyo Belakang Nomor
15 RT 008/RW 006,
Kelurahan Sawunggaling,
Kecamatan Wonokromo,
Kota Surabaya;

4 DODIK AFRIANTO,

Warganegara Indonesia

bertempat tinggal di Jalan
Petemon II/ 48 B RT 003/
RW 009, Kelurahan

Hal. 1 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petemon, Kecamatan
Sawahan, Kota Surabaya;

5 **NENG HAYATI,**
Warganegara Indonesia

bertempat tinggal di Jalan
Simo Gunung Barat Tol 3
Nomor 25 RT 004/RW 008,
Kelurahan Simomulyo Baru,
Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Hadi
Purnomo S.Sos dan kawan-
kawan, beralamat di Jalan
Balong Sari 9 C Nomor 5
Surabaya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 25
Agustus 2014, sebagai
Pemohon Kasasi dahulu
Para Penggugat;

M e l a w a n

PT SUKOLILO SURYA INDAH DAN GROUP,
berkedudukan di Jalan Bratang Jaya 59, Surabaya, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan,
dari Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Hartoyo, S.H.,M.H.,
& Associates, beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor
82 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei
2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak pada 4 unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yaitu : 1. SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya, 2. SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya, 3. SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya, 4. SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya;
- 2 Bahwa Tergugat telah beroperasi sejak tahun 1999 di SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya tahun 2004, di SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya tahun 2006, di SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya tahun 2010, di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa Para Penggugat bekerja kepada Tergugat sejak:
 - Penggugat I bekerja kepada Tergugat sejak Oktober 2006 di bagian operator SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya;
 - Penggugat II bekerja kepada Tergugat sejak Januari 2004 di bagian operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - Penggugat III bekerja kepada Tergugat sejak Mei 2004 di bagian operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
 - Penggugat IV bekerja kepada Tergugat sejak Juli 2009 di bagian operator SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya;
 - Penggugat V bekerja kepada Tergugat sejak September 2008 di bagian operator SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
- 4 Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp1.257.000,00 untuk upah bulan Desember 2012 sesuai UMK Kota Surabaya Tahun 2012;
- 5 Bahwa Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak pernah menerima upah dari Tergugat;
- 6 Bahwa awal mula terjadinya perselisihan ini adalah pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat mengajak bipartit/berunding dengan Para Penggugat dan seluruh Buruh yang ada di 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya di Ruang Head Office PT Sukolilo Surya Indah dan Group di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya. Yang pada intinya dalam bipartit tersebut, Dhannyanto yang bertindak selaku pimpinan perusahaan menyampaikan secara lisan bahwa pihak Tergugat tidak mampu membayar upah Para Penggugat dan seluruh buruhnya sesuai dengan

Hal. 3 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK 2013 Kota Surabaya (penjelasan tersebut tanpa dilengkapi data-data/bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat tidak mampu membayar upah Buruh sesuai UMK 2013) dan Para Penggugat diminta menandatangani surat perjanjian untuk bersedia dibayar upahnya lebih rendah dari UMK 2013 Kota Surabaya. Dan surat perjanjian tersebut harus ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2012, apabila Para Penggugat tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Maka Tergugat akan menutup usahanya di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya dan Para Penggugat secara sepihak dianggap mengundurkan diri. Dalam Bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan di antara Tergugat dan Para Penggugat (*dead lock*);

- 7 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Tergugat menempelkan 2 internal memo di 3 SPBU yaitu di SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya dengan Nomor 008/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat mengingatkan untuk segera menandatangani surat perjanjian untuk bersedia dibayar upahnya di bawah UMK 2013 Kota Surabaya dengan batas waktu sampai 31 Desember 2012 atau apabila tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut maka Para Penggugat dianggap mengundurkan diri. Dan, surat internal memo yang satunya lagi yaitu dengan Nomor 09/IM/SSI.HO/XII/2012 yang isinya bahwa Tergugat mulai 1 Januari 2013 akan menutup 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya;
- 8 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Tergugat mengirimkan surat kepada Para Penggugat yang pada intinya surat tersebut menyatakan Tergugat merumahkan sepihak Para Penggugat mulai tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan yaitu menunggu informasi dari Tergugat;
- 9 Bahwa Para Penggugat menolak tindakan dirumahkan secara sepihak tersebut dan pada tanggal 1 Januari 2013, Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa, namun kondisi di 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya sudah tidak beroperasi lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditutup oleh Tergugat kemudian Para Penggugat mengirimkan surat permintaan untuk masuk bekerja namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- 10 Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Para Penggugat melaporkan pelanggaran penutupan sepihak oleh Tergugat terhadap 3 SPBU yaitu SPBU 54.601.115 di Jalan Bratang Jaya Nomor 59 Surabaya, SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya dan SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo Nomor 53 Surabaya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya karena melanggar pasal 148 jo. Pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
- 11 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Juni Hariyanto, S.H., dan Udoko, S.H., melakukan upaya mediasi atau perundingan bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dari perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara Para Penggugat dan Tergugat. Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata tersebut berisikan bahwa Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat mulai tanggal 7 Januari 2013 dan memberikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (di bawah UMK Kota Surabaya tahun 2013);
- 12 Bahwa Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2013 mendatangi kantor pusat (HO) di Jalan Bratang Jaya 59 Surabaya untuk melihat jadwal kerja sebelum melakukan pekerjaan tetapi Tergugat belum menjadwalkan kerja Para Penggugat akan tetapi, justru Tergugat menyodorkan kontrak kerja yang isinya sangat memberatkan Para Penggugat dan tidak sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bagi Para Penggugat yang tidak sepakat dengan kontrak kerja tersebut dianggap mengundurkan diri secara sepihak oleh Tergugat;
- 13 Bahwa dengan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat maka Tergugat telah melakukan pengingkaran Perjanjian Bersama/Kesepakatan Perdata sebagaimana Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undnag-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan memberikan persyaratan baru yang sebelumnya tidak ada dalam isi perjanjian bersama yaitu Para Penggugat supaya menerima kontrak kerja baru sebagai syarat untuk masuk kerja kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa tanggal 10 Januari SPBU 54.601.96 di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya pukul 18.30 mulai dioperasikan atau dibuka kembali oleh Tergugat sedangkan Penggugat I dan Penggugat IV sudah siap di lokasi untuk bekerja tetapi tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;
- 15 Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari Nota Pemeriksaan I dengan Nomor 560/536/436.6.12.2013 telah dikeluarkan oleh pihak pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terkait pelanggaran yang dilakukan Tergugat yaitu pelanggaran Pasal 148 Jo. Pasal 188 dan Pasal 93 Ayat (2) (f) jo. Pasal 186 tentang penutupan perusahaan (*lock out*) dan upah yang belum dibayar karena tindakan Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat;
- 16 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Nota Pemeriksaan II pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kembali dilayangkan ke Tergugat karena selama batas waktu yang telah diberikan pihak Tergugat tidak menanggapi. Dan tanggal 19 Februari dilanjutkan dengan Nota Pemeriksaan III atau terakhir dan tetap saja Tergugat tidak menanggapi isi nota tersebut;
- 17 Bahwa pada tanggal 18 Februari SPBU 54.602.68 di Jalan Joyoboyo 53 mulai beroperasi kembali sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V sudah siap di lokasi untuk bekerja tetapi tidak diperbolehkan dan dihalang-halangi untuk melakukan pekerjaan oleh Tergugat dibantu oleh preman-preman (orang yang tidak dikenal dan bukan buruh Tergugat);
- 18 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan anjuran mediator terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat. Dalam anjurannya pihak mediator Disnaker Kota Surabaya menganjurkan agar Tergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali seperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan upah minimum Kota Surabaya tahun 2013. Anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya ini dapat diterima oleh Para Penggugat tetapi ditolak dan tidak dijalankan oleh Tergugat;
- 19 Bahwa dikarenakan sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak mempekerjakan atau melarang Para Penggugat untuk bekerja dan selama menunggu proses perselisihan PHK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) f jo. Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dirugikan oleh Tergugat karena tidak membayar upahnya sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi:

Bahwa Tergugat, telah nyata-nyata tidak melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat (2) f jo. Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela yang berisi : Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berikut ini perincian upah Para Penggugat sampai dengan dimasukkan gugatan sebagai berikut:

No	NAMA	Upah Tahun 2013 (Januari -Desember)	Upah Tahun 2014 (Januari - Desember)	JUMLAH
1.	Dany Prihastanto (Penggugat I)	Rp1.740.000,00 x 12 bln= Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bln= Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
2.	Ernasari (Penggugat II)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bln= Rp8.800.000,00	Rp29.680.000,00
3.	Arnang Hernomo (Penggugat III)	Rp1.740.000 x 12 bln= Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bln=Rp.8.800.000,00	Rp29.680.000,00
4.	Dodik Afrianto (Penggugat IV)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp2.200.000,00 x 4 bln= Rp8.800,00	Rp29.680.000,00
5.	Neng Hayati (Penggugat V)	Rp1.740.000,00 x 12 bln = Rp20.880.000,00	Rp.2.200.000 x 4 bln= Rp8.800,00	Rp.29.680.000
TOTAL				Rp148.400.000,00

Hal. 7 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama menunggu penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah bertentangan dengan hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Daluwarsa:

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam register perkara Nomor 45/G/2014/PHI.Sby. tertanggal 5 Mei 2014, telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a Gugatan diajukan pada tanggal 5 Mei 2014, sedangkan berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 4 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat (dalam perjanjian tersebut Para Penggugat diwakili oleh Endang Wahyu S, dan Erna Setyawati) tercapai kesepakatan yang isinya bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk masuk kerja paling lambat Senin tanggal 7 Januari 2013, Tergugat bersedia memberikan upah tahun 2013 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat bersedia menerima;
 - b Karena Para Penggugat termasuk tenaga kontrak dan kontraknya sudah habis, maka dengan adanya kesepakatan yang ditandatangani tersebut terjadi perubahan mengenai pengaturan upah dari Rp1.257.000,00 (UMK Tahun



2012) diatur kembali sesuai kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 menjadi Rp1.500.000,00;

- c Pada tanggal 7 Januari 2013, ternyata Para Penggugat menolak dan tidak mau bekerja dan tidak bekerja sampai dengan gugatan ini diajukan dengan demikian tindakan Para Penggugat dapat dikualifikasikan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri (*vide* Pasal 162 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- d Bahkan pada kenyataannya, Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012;
- e Dengan demikian telah terbukti gugatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dimulai sejak tanggal 7 Januari 2013, dan gugatan baru diajukan sebagaimana register perkara tanggal 5 Mei 2014 atau dalam tenggang waktu 1 tahun 3 bulan dan 28 hari, secara tegas dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan “gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak dihitungnya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;
- f Diatur juga dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 159, Pasal 160 Ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”;
- g Dan hal tersebut diperkuat dalam pengakuan dalam gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas-tegas Hal : Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- h Serta dapat dijadikan rujukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan yurisprudensi tetap, sebagaimana tersebut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 527K/PHI/2007 tanggal 19 November 2007, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., sebagai Ketua Majelis;
- Aryad, S.H., M.H. dan Bernard, S.H., M.M., sebagai Anggota;

Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung tersebut : Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”

Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Nomor 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, T-1, T-2 tentang Surat Keputusan Tergugat Nomor Kep.U/PK.602/XI/KA-2003 tanggal 11 November 2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama Dadang Rahman Nipp 37038 jo. Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor : Kep.U/KP. 602/I/3/KA-2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang penguatan hukuman Disiplin pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat atas nama Dadang Rahman Nipp 37038 gugatan mana didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 1 Februari 2007, maka jangka waktu dari dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api (Persero) tersebut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat jangka waktunya 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi “Gugatan oleh pekerja/ buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak,



sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yang disyaratkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau gugatan Penggugat telah daluwarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat Nomor 1 harus dinyatakan dapat dikabulkan;

2 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 24 Januari 2008, dengan susunan Majelis Hakim Agung:

- Titi Nurmala Siagian, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis;
- H.Buyung Marizal, S.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., sebagai Anggota;

Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan tertanggal 1 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 7 Mei 2007;

Hal. 11 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- Bahwa apabila dihubungkan dengan surat keterangan berhenti Nomor SKB/I/V/2006 tanggal 2 Mei 2006 dimana perusahaan sudah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Agen PO. Jasa Malindo, maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sudah melewati masa tenggang 1 (satu) tahun yang sudah ditetapkan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2007, sehingga masa tenggang waktu yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah melewati selama 5 hari, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 774 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 Desember 2011, dengan susunan Majelis Hakim Agung :

- H.Hjafni Djamil, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis;
- Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H.Buyung Marizal, S.H., M.H. sebagai Anggota;

Dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Bahwa karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat sudah berakhir pada tanggal 31 Juli 2008 dan pemberhentian dari Direksi tanggal 1 Agustus 2008, sedangkan pengajuan dan pendaftaran gugatan adalah pada tanggal 29 Maret 2011, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu 1 (satu) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Obscur Libel:

- Bahwa gugatan Para Penggugat terjadi kontradiktif, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) diuraikan sebagai berikut :
 - Di hal : gugatan pengajuan gugatan disebutkan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dalam provisi gugatan Para Penggugat: menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat karena tidak



dipekerjakan atau dilarang bekerja oleh Tergugat dan selama menunggu proses perselisihan PHK adalah bertentangan dengan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.740.000,00 perbulan pada tahun 2013 dan Rp2.200.000,00 perbulan pada tahun 2014 secara tunai untuk sejak 1 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Padahal Para Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak 26 Desember 2012. Prinsip hukum ketenagakerjaan sudah jelas *no job no pay* (*vide* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - c. Sedangkan dalam *petitum* Para Penggugat adalah menuntut : memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali pada jabatan semula, bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata-nyata menunjukkan kontradiktif berakibat kekaburan gugatan;
 - d. Satu sisi gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), di sisi lain memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Pengugat untuk bekerja dan meminta bayaran atas apa yang tidak dikerjakan. Padahal perselisihan PHK berbeda dengan gugatan bekerja kembali (perselisihan hak);
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17 adalah mempersoalkan nota pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dalil Para Penggugat ini semakin menunjukkan kekaburan pokok gugatan Para Penggugat karena nota pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah kewenangan *absolut* Peradilan Umum;
4. Dengan mencampuradukan dua kewenangan yang berbeda yaitu kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang secara limitatif diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Peradilan Umum maka berimplikasi gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Kuasa Penggugat Tidak Punya Kapasitas (*Legal Standing*):

5. Bahwa Para Penggugat yang memberi kuasa kepada Pengurus Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP Fesbuk) adalah tidak mempunyai *legal standing* sebagai kuasa hukum, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan surat anjuran yang dilampirkan oleh Para Penggugat dalam gugatan perkara ini dan surat pengantar Dinas Tenaga Kerja Surabaya Nomor 560/2194/436.6.12/2013 mengenai anjuran mediator Nomor 46/PHK/

Hal. 13 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2013 tanggal 10 Mei 2013 jelas sekali ditujukan kepada Federasi Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, karena saat ini Para Penggugat menjadi organisasi yang ditunjuk Para Penggugat untuk mewakili kepentingan Para Penggugat;

- b Saat terjadi perselisihan tanggal 1 Januari 2013 antara Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat menjadi anggota serikat buruh kerakyatan (SBK) Jawa Timur berkantor di Jalan Lempung Tama Nomor 18 A Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Surabaya;
- c Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur telah ditunjuk oleh teman-teman Para Penggugat yaitu Wagianto (Lampiran Anjuran angka 38), Rulan Sasono (lampiran anjuran angka 32), dan Endang Wahyu S (lampiran anjuran angka 16) dalam perkara yang sama yaitu perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby. bahkan yang bersangkutan mengajukan gugatan balik kepada Tergugat. Terlebih-lebih Hadi Purnomo, S.Sos. maupun Anthony Matondang yang menjadi kuasa perkara ini juga telah menjadi kuasa dalam perkara Nomor 85/G/2012/PHI.Sby. tersebut dengan organisasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur;
- d Sedangkan pada saat gugatan ini diajukan Para Penggugat menguasai kepada Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP Fesbuk) yang beralamat di Jalan Balong Sari 9 C Nomor 5 Surabaya;
- e Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan seorang pekerja/ buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan;
- f Apabila kita teliti kelengkapan kuasa Para Penggugat, maka terdapat kejanggalan kuasa Para Penggugat antara lain:
 - Dewan Pimpinan Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP Fesbuk) dibentuk pada Kongres tanggal 26 Januari 2014;
 - Setelah terbentuknya Federasi Serikat Buruh Keadilan (DP Fesbuk) langsung tanggal 26 Januari 2014 itu juga dengan SK Ketua Umum DP-Fesbuk Nomor: 07/SK/Ketum Fesbuk-KSN/I/ 2014 tentang Struktur Dewan Pimpinan Periode 2014-2016 serta merta saat itu juga memutuskan Yudhi Endarta di Departemen Advokasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian menunjuk lagi orang yang sama seperti dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jawa Timur, yaitu: Hadi Purnomo, S.Sos., Anthony Matondang dan Rizal Aditya;
- Tanggal 17 Maret 2014 dicatatkan ke Disnaker;
- Gerakan kuasa Para Penggugat seperti “kutu loncat” tidak konsisten;-

Gugatan Rei Judicata Deductae:

6 Gugatan perkara masih dalam proses pemeriksaan peradilan, masih berlangsung (kasasi), diuraikan sebagai berikut :

- a Untuk memperjelas status pekerja seperti dalam yang disampaikan anjuran mediator Nomor 46/PHK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 terhadap 41 (empat puluh satu) pekerja termasuk Para Penggugat, maka Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dalam perkara Nomor : 85/G/2013/PHI.Sby.;
- b Atas gugatan tersebut pada persidangan tanggal 16 September 2013, Para Pekerja mengajukan jawaban yang intinya sehubungan dengan gugatan pemutusan hubungan kerja PT Sukolilo Surya Indah dan Group, kemudian diajukan gugatan balik (rekonvensi) oleh para pekerja;
 - Menyatakan PHK bertentangan dengan Pasal 153 Ayat (1) huruf (H) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi point 2);
 - Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah skorsing terhadap Para Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 155 Ayat (3) Huruf (H) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi point 3);
 - Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013, bertentangan dengan Pasal 2 Permen Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (rekonvensi point 4);
 - Menyatakan demi hukum tindakan Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah lembur bertentangan dengan Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 85 Ayat (3)

Hal. 15 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (rekonvensi point 5);

- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak putus (rekonvensi point 6);
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi di jabatan semula (rekonvensi point 7);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah ... (rekonvensi point 8);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan ... (rekonvensi point 9);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah lembur... (rekonvensi point 10);

7 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2014 dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby. telah memutuskan yang amarnya:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terputus sejak tanggal 7 Januari 2013;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- 8 Atas putusan tersebut masih diajukan kasasi;
 - 9 Gugatan perkara ini identik dengan perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby.;
 - 10 Dengan demikian gugatan masih dalam proses pemeriksaan peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- 11 Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang pada bagian dalam pokok perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 12 Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dan tertulis;
- 13 Bahwa sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani Para Penggugat dengan tegas disebutkan Para Penggugat adalah pekerja kontrak pada Tergugat;
- 14 Bahwa kontrak Para Penggugat habis sejak tanggal 30 November 2012;
- 15 Bahwa karena masa kontrak habis dan Para Penggugat memang secara nyata sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012, maka adalah benar-benar antara Para Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2012 sudah tidak ada hubungan kerja;
- 16 Bahwa sesuai dengan bukti yang ada, selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga mendapat peringatan karena mengambil uang setoran tanpa ijin;
- 17 Bahwa karena antara Para Penggugat dan Tergugat sejak akhir Desember 2013 sudah tidak ada hubungan kerja, sehingga timbul kesepakatan baru yaitu kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 yang kemudian diaplikasikan dalam Perjanjian Kerja, yaitu perjanjian antara pekerja/buruh (Para Penggugat) dengan pengusaha atau pemberi kerja (Tergugat) yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja ini sebenarnya adalah tindak lanjut kesepakatan tertanggal 4 Januari 2013 yang akan menimbulkan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 18 Bahwa dengan perjanjian kerja tersebut menimbulkan hubungan kerja antara pengusaha (Tergugat) dengan pekerja/buruh (Para Penggugat) yang mempunyai unsur pekerja, pembayaran upah, dan perintah pengusaha kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 17 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa berdasar Perjanjian kerja tersebut, pengusaha/Penggugat dapat memerintahkan pekerja/buruh/Para Penggugat untuk bekerja. Perintah Tergugat kepada Para Penggugat dengan menggunakan Surat Perintah Kerja/Surat Tugas.

Maka pada tanggal 7 Januari 2013, pengusaha mengajukan konsep perjanjian, sebagai pengganti perjanjian yang lama dengan mengganti nilai upah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karenanya berdasar perjanjian kerja yang baru tersebut yang memuat unsur pekerja, upah dan perintah, maka dapat diperintahkan kerja dengan surat perintah kerja, ternyata Para Penggugat menolak perjanjian kerja tersebut;

20 Bahwa Para Penggugat telah menunjukkan adanya praduga negatif, menunjukkan sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan : Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

a Bahwa berdasar surat kuasa hukum Para Penggugat saat itu yaitu dari Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Jawa Timur Nomor 170/Out/Sbkjatim/Dep.Adv/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya perihal pemberitahuan unjuk rasa, membuktikan sudah tidak ada keharmonisan antara pekerja dengan pengusaha sehingga hubungan industrial yang baik seperti yang diharapkan dalam perundangan ketenagakerjaan tidak tercapai. Berdasar surat tersebut: Pada tanggal 3 Januari 2013 hingga tanggal 10 Januari 2013 atau selama 1 (satu) minggu, Para Penggugat dengan teman-temannya telah melakukan unjuk rasa, mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan rute aksi pertamina Jalan Jagir Wonokromo Nomor 88, Jalan Jambi Nomor 30 (tempat tinggal orang tua Penggugat), Jalan Imam Bonjol Nomor 18-20 (tempat tinggal Tergugat), Jalan Arjuno 80 Surabaya;



- b Dalam orasi unjuk rasanya Para Penggugat bersama sekitar 200 (dua ratus) orang, dengan alat peraga spanduk, poster, bendera, pengeras suara, intinya menghujat Tergugat dan keluarga Tergugat;
- 21 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka nomor 5, karena secara fakta-fakta Para Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Januari 2013 Para Penggugat tidak bekerja sehingga menurut hukum yang berkeadilan sepatutnya Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap upah karena tidak melakukan pekerjaan;
- 22 Bahwa butir 6 dan 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat mengajak berunding (bipartit) dengan Para Penggugat untuk melaksanakan UMK yang baru, sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Penetapan UMK baru tersebut membatalkan (batal demi hukum) perjanjian kerja (hubungan kerja) dengan upah sebesar Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Maka mulai tanggal 1 Januari 2013 sesuai perjanjian kerja (hubungan kerja) dengan upah sebesar Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) batal;
- 23 Bahwa karena itulah Tergugat dan Para Penggugat membutuhkan hubungan kerja baru (perjanjian kerja baru). Para buruh/para pekerja yang mau melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat, saling mengikatkan diri dengan Tergugat maka pekerja dapat diperintahkan untuk bekerja di tempat Tergugat;
- 24 Bahwa tetapi Para Penggugat menolak hubungan kerja dengan Tergugat, Para Penggugat menolak mengikatkan diri dalam hubungan kerja, maka tidak ada hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat. Hubungan kerja telah diputus/PHK bukan atas kehendak Tergugat;
- 25 Bahwa tanpa adanya hubungan kerja, Tergugat tidak dapat memerintahkan kepada Para Penggugat untuk bekerja. Berdasar Pasal 1 butir ke 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan:
- “14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”;
- “15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”;



- 26 Bahwa Para Penggugat menolak Perjanjian Kerja dengan Tergugat. Karena Perjanjian kerja yang merupakan dasar adanya hubungan kerja, maka hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada karena ditolak oleh Para Penggugat. Tidak ada hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, maka Tergugat tidak dapat mengeluarkan perintah kerja kepada Para Penggugat;
- 27 Bahwa sikap Para Penggugat menolak hubungan kerja (perjanjian kerja) adalah hak asasi para pekerja yang harus dihormati. Para Penggugat menolak perjanjian kerja maka tidak ada hubungan kerja dan tidak bisa dikeluarkan Surat Perintah Kerja yang baru;
- 28 Bahwa SPBU tidak tutup, dan tidak pernah tutup, maka pekerja yang masih mau melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat tetap bekerja seperti biasa seperti bagian administrasi, pelayanan GAS LPG bersubsidi, pengisian BBM dan lain-lain;
- 29 Bahwa Para Penggugat juga mengakui dalam gugatannya adanya Perjanjian Bersama tertanggal 4 Januari 2013. Kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 di Disnaker itu pekerja hanya ditandatangani oleh 2 (dua) pekerja, yaitu Endang Wahyu S dan Erna Setyawati, dicapai kesepakatan sebagai berikut:
- a Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk masuk kerja paling lambat Senin tanggal 7 Januari 2013;
 - b Penggugat bersedia memberikan upah tahun 2013 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat bersedia menerima;
- 30 Bahwa Endang Wahyu S dan Erna Setyawati tidak jelas mewakili pekerja yang mana juga karena hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha berdasar perjanjian lama otomatis tidak berlaku. Maka untuk kepastian hukum harus ada perjanjian baru. Sehingga kesepakatan tanggal 4 Januari 2013 tersebut harus disempurnakan dengan kesepakatan baru;
- 31 Bahwa kesepakatan bersama tanggal 4 Januari 2013 belum memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yaitu syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Tergugat telah menyiapkan jadwal kerja pada Para Penggugat, ternyata Para Penggugat menolak dan tidak mau bekerja sampai dengan gugatan ini diajukan;
- 33 Bahwa Tergugat tidak pernah merumahkan Para Tergugat;
- 34 Bahwa dengan adanya permintaan untuk masuk kerja dari Para Penggugat berarti Para Penggugat mengakui sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak Januari 2013 dan sejak saat itu sudah terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 35 Bahwa Para Penggugat yang menolak ajakan untuk diadakan hubungan kerja (perjanjian kerja) yang baru. Para Penggugat menolak perjanjian kerja (hubungan kerja) dengan Tergugat, berakibat: Tergugat tidak dapat memerintahkan Para Penggugat untuk bekerja. Maka Tergugat tidak dapat merumahkan Para Penggugat sebab Para Penggugat sudah tidak ada hubungan kerja (perjanjian kerja) dengan Tergugat;
- 36 Bahwa Para Penggugat datang ke SPBU bukan untuk bekerja. Sebab hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah putus. Para Penggugat menolak hubungan kerja baru dengan Tergugat, maka tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- 37 Bahwa Para Penggugat membuat kekacauan di tempat kerja, dengan cara merampas peralatan kerja yang dipakai para pekerja yang sedang bekerja (bertugas), mengintimidasi pekerja yang sedang bekerja. Kondisi darurat karena ulah Para Penggugat yang mengacau dan menghalangi para pekerja yang bertugas untuk bekerja (bertugas), maka operasional pengisian BBM terganggu. Para Penggugat menyadari sudah mengakhiri/memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat, maka Para Penggugat mengirim surat untuk masuk bekerja kembali. Sikap meminta bekerja kembali oleh Para Penggugat adalah bukti yang menyatakan Para Penggugat sudah mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat;
- 38 Bahwa yang tertulis pada butir 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah perusahaan tetap buka, pekerja tetap bekerja seperti

Hal. 21 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa hanya pelayanan terganggu karena pekerjaanya dihalang-halangi oleh Para Penggugat dan teman-temannya, para pekerja diintimidasi oleh Para Penggugat dan temannya, sehingga pelayanan SPBU terganggu;

39 Bahwa tanggal 7 Januari 2013, adalah batas akhir Penggugat untuk bekerja kembali, hubungan kerja (perjanjian kerja) antara Penggugat dengan Para Penggugat sudah berakhir karena Undang-Undang dan Peraturan/ Penetapan Upah Minimum Kota (UMK);

40 Bahwa tanggal 7 Januari 2013 Para Penggugat dan teman-temannya secara kompak sambil mengepalkan tangan kanan dan diangkat ke atas sambil meneriakkan kata “tolak” berulang kali dan keluar meninggalkan tempat pertemuan (tempat kerja). Maka terjadilah penolakan perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja. Dengan demikian Para Penggugat menolak hubungan kerja berarti memutuskan hubungan kerja. Putusnya hubungan kerja tidak dapat dihindari lagi (tidak dapat dicegah) oleh Tergugat. Selanjutnya surat perintah kerja (surat tugas) tidak bisa diberikan kepada Para Penggugat;

41 Bahwa Tergugat memanggil Para Penggugat untuk perundingan bipartit lagi dengan difasilitasi Disnaker Surabaya. Yaitu tempat perundingan di kantor Disnaker Kodya Surabaya. Panggilan Tergugat kepada Para Penggugat tiga kali (panggilan secara patut oleh Tergugat kepada Para Penggugat) ditolak oleh Para Penggugat;

42 Bahwa selanjutnya Tergugat mengajak berunding tripartit yang melakukan pemanggilan (memanggil) adalah Disnaker Surabaya tetapi Para Penggugat tidak hadir. Bahkan Para Penggugat minta dipanggil lagi melalui serikat buruh karena Para Penggugat sibuk bekerja di tempat lain, Maka secara lisan di depan petugas disnaker Tergugat memanggil Para Penggugat sekali lagi (panggilan bonus) dan panggilan tertulis untuk perundingan tripartit juga sudah diserahkan kepada SBK Jawa Timur. Tetapi Para Penggugat dan Serikat Buruh tetap tidak mau hadir;

43 Bahwa kebenaran anjuran mediator Disnaker harus dibuktikan di persidangan ternyata isi anjuran aneh karena sudah tidak ada kecocokan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat tetapi Disnaker masih saja menganjurkan agar pekerja diperintahkan masuk kerja, padahal Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam beberapa kali demo dan orasinya telah menghujat Tergugat, orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat;

44 Bahwa isi anjuran Mediator Disnaker bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain:

- a Sesuai yang diatur dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan: Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan : pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan: pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
 - c Dalam penjelasan pasal 2 dan 3 disebutkan: pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung;
- 45 Bahwa gugatan Penggugat pada butir 13 tidak benar, yang benar adalah : Para Penggugat telah melakukan pengingkaran perjanjian bersama pada tanggal 7 Januari 2013, Para Penggugat secara kompak dengan teman-temannya menolak bekerja kembali dengan gaji sesuai kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 7 Januari 2013 adalah paling lambat untuk Para Penggugat bekerja kembali;

Hal. 23 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- 46 Bahwa butir 14 gugatan Penggugat tidak benar yang benar adalah Tergugat tidak bisa memerintahkan kepada Para Penggugat untuk bekerja. Para Penggugat menolak untuk terikat dalam perjanjian kerja, maka Tergugat tidak bisa memerintahkan Para Penggugat untuk bekerja. Para Penggugat sudah memilih untuk menolak hubungan kerja dengan Tergugat, maka hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sudah putus. Maka dalil Para Penggugat mohon dikesampingkan;
- 47 Bahwa butir 15 gugatan Penggugat tidak benar. Yang benar adalah perusahaan tetap buka para pekerja tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Pelayanan penjualan gas LPG bersubsidi tetap berjalan hanya saja pelayanan pada sektor tertentu lumpuh karena intimidasi dari Para Penggugat/gangguan dari Para Penggugat dan kawan-kawannya;
- 48 Bahwa hak asasi Para Penggugat untuk memilih bekerja atau tidak bekerja dengan Tergugat. Karena Para Penggugat tidak bekerja pada Tergugat, maka tidak ada upah untuk Para Penggugat. Sesuai diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
- 49 Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 16 dan 17 adalah tidak benar. Seperti yang sudah diuraikan di atas Tergugat tidak menghalang-halangi Para Penggugat untuk bekerja, Tergugat tidak berada di Jl.Joyoboyo No.53 Surabaya, Tergugat berada di Jakarta. Tetapi Tergugat tidak dapat memerintahkan bekerja kepada Para Penggugat karena Para Penggugat menolak mengikatkan dirinya dalam perjanjian kerja dengan Tergugat;
- 50 Bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang pengawasan tidak ada korelasi dengan gugatan Para Penggugat karena itu menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial dengan demikian dalil gugatan yang demikian sepatutnya dikesampingkan;
- 51 Bahwa mengenai anjuran mediator tertanggal 10 Mei 2013 dan Tergugat telah secara resmi mengajukan keberatan, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut. Oleh karenanya seharusnya secara hukum Para Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial paling lambat 1 (satu) tahun sejak adanya pemutusan hubungan kerja atau paling lambat sebelum tanggal 7 Januari 2014, tetapi hingga tanggal 17 Januari 2014 Para Penggugat tidak mengajukan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka secara hukum hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan gugur karena daluwarsa. Bahkan untuk memperjelas status pekerja maka tanggal 16 Agustus 2013 Tergugat telah mengajukan gugatan kepada pekerja terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby. dan sudah diputus sebagaimana diuraikan dalam eksepsi di atas;

52 Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan :

- a Pada bulan Desember 2013 berapa kali perundingan dengan para pekerja sesuai daftar hadir;
- b Tergugat telah 2 (dua) kali kami memanggil Para Penggugat, yaitu:
 - Dengan surat nomor : 010/SSI-NA-UB/AA/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk perundingan tanggal 16 Januari 2013 dan;
 - Surat Nomor 012/SSI-NA-UB2PPHK/AA/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 untuk perundingan tanggal 21 Januari 2013;

Namun Para Penggugat tidak hadir;

- c Bahkan panggilan perundingan dialamatkan di serikat buruh yang ditunjuk Para Penggugat saat itu yaitu Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jalan Lempung Tama 18A, Kelurahan Lontar, Surabaya, namun Para Penggugat tetap tidak hadir. Dengan demikian jelas ada itikad tidak baik dari Para Penggugat;
- d Bahkan Disnaker Surabaya dengan Surat Nomor 560/447/436.6.12/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk datang pada perundingan hari rabu tanggal 30 Januari 2013, namun Para Penggugat maupun SBK tidak ada yang hadir, sedangkan Tergugat menghadirinya. Maka makin jelas itikad baik tidak baik pekerja;

Hal. 25 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Disnaker Surabaya dengan Surat Nomor 560/0633/436.6.12/2013 tanggal 6 Februari 2013 memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk datang melakukan perundingan hari kamis tanggal 7 Februari 2013, namun Para Penggugat maupun SBK tidak ada yang hadir, sedangkan Tergugat menghadirinya;
- f Disnaker Surabaya dengan Surat Nomor 560/0578/436.6.12/2013 tanggal 08 Februari 2013 memanggil Para Penggugat dan Tergugat datang melakukan perundingan hari senin tanggal 11 Februari 2013, namun Para Penggugat maupun SBK tidak ada yang hadir, sedangkan Tergugat menghadirinya;
- g Terakhir Disnaker dengan Surat Panggilan ke-3 untuk penyelesaian hubungan industrial tanggal 21 Februari 2013 dengan perintah membawa bahan data kronologi permasalahan dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan, ternyata Para Penggugat maupun SBK tidak membawa kronologi dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan. Dengan demikian jelaslah Para Penggugat malah tidak menghendaki penyelesaian perkaranya secara cepat, malah mengulur-ulur, jelas-jelas yang dilakukan Para Penggugat tidak sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- h Bahkan sepakat di depan mediator untuk hadir lagi senin tanggal 25 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di Disnaker, namun Para Penggugat maupun SBK tidak ada yang hadir;
- i Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon untuk dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan pokok perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 45/G/2014/PHI.Sby. tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Kas/2014/PHI.Sby. jo. Nomor 45/G/2014/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/G/2014/PHI/Sby Tanggal 20 Agustus 2014 dan diberikan salinan kepada Para Penggugat pada tanggal 3 September 2014 sangat memberatkan Penggugat dan dinyatakan tidak ada keadilan bagi para Buruh/ Pekerja;
- 2 Bahwa Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi diuraikan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan meneliti serta tidak memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Hal tersebut pada bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-15; (*vide* halaman 29-31 putusan);
- 2 Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan mencermati serta tidak memberikan penilaian terhadap keterangan saksi Sukma Fitriawan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi; (*vide* halaman 31-34 putusan);
- 3 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa dan mencermati serta tidak memberikan penilaian terhadap keterangan saksi Nor Kasanah yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi; (*vide* halaman 34-37 putusan);
- 4 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan keterangan saksi Sukma Fitriawan dan Nor Kasanah yang identik dengan bukti P-1 (slip gaji Para Penggugat bulan Januari 2006) didalam putusannya terkait masa kerja para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang berdasarkan fakta hukumnya sebagai berikut (*vide* halaman 31-37 putusan):
 - Penggugat I/Pemohon Kasasi/bekerja di bagian operator SPBU sejak tahun 2006 atau kurang lebih 7 tahun;
 - Penggugat II/Pemohon Kasasi II bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2004 atau kurang lebih 9 tahun;
 - Penggugat III/Pemohon Kasasi III bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2004 atau kurang lebih 9 tahun;
 - Penggugat IV/Pemohon Kasasi IV bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2009 atau kurang lebih 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V/Pemohon Kasasi V bekerja di bagian operator SPBU kepada Tergugat/Termohon Kasasi sejak tahun 2008 atau kurang lebih 5 tahun;

5 Bahwa dengan tidak dimasukan secara detail dan jelas keterangan saksi Sukma Fitriawan dan Nor Kasanah didalam putusan mengenai masa kerja Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, berakibat fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap hubungan kerja antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi (*vide* halaman 61 putusan);

6 Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan secara benar keterangan saksi Sukma Fitriawan didalam putusan (*vide* halaman 32 alinea ke 10 putusan) yang menyatakan:

- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian Kontrak Kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kontrak kerja tersebut tidak ada jangka waktunya kontrak kerjanya maka saksi mau;

Berdasarkan fakta hukum keterangan saksi Sukma Fitriawan didalam persidangan adalah:

- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian Kontrak Kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada jangka waktunya, maka saksi dan Para Penggugat mau menandatangani;

7 Bahwa dengan tidak dimasukan secara benar keterangan saksi Sukma Fitriawan sebagaimana dijelaskan dalam angka 6 memori kasasi ini, berdampak fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis *Judex Facti* terhadap hubungan kerja atau Perjanjian Kerja antara Tergugat/ Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi (*vide* halaman 61 putusan);

Hal. 29 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dengan tidak memasukan secara benar keterangan saksi Nor Kasanah didalam putusan (*vide* halaman 35 alinea ke 10 putusan) yang menyatakan:

- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian Kontrak Kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kontrak kerja tersebut tidak ada jangka waktunya kontrak kerjanya maka saksi mau;

Berdasarkan fakta hukum keterangan saksi Nor Kasanah didalam persidangan adalah:

- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian Kontrak Kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada jangka waktunya, maka saksi dan Para Penggugat mau menandatangani;

9 Bahwa dengan tidak dimasukan secara benar keterangan saksi Nor Kasanah sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 memori kasasi ini, berdampak fatal pada kesalahan penilaian hukum Majelis *Judex Facti* terhadap hubungan kerja atau Perjanjian Kerja antara Tergugat/ Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi (*vide* halaman 61 putusan);

10 Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili *a quo* tidak objektif dan cenderung mengada-ada dan dibuat-buat, dalam pertimbangan hukumnya di dalam pokok perkara alinea ke dua halaman 46 yang berbunyi;

- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja karena Para Penggugat tidak bersedia dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena masa kerjanya sudah lama dan upah wajib sesuai UMK kota Surabaya tahun 2013 sehingga Para Penggugat melakukan Mogok Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat menyatakan hubungan kerja berakhir sesuai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu;

11 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan “.....sehingga Penggugat melakukan mogok kerja.....” merupakan penyesatan hukum dan dalil kebohongan yang tidak pernah disebutkan, disampaikan atau ditemukan faktanya baik dalam gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, kesaksian, bukti Penggugat maupun Tergugat selama dalam persidangan;

12 Bahwa didalam kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang berpendapat “bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana bukti surat T-1, T-16, T-25 dan P-14.....”, jelas merupakan kesimpulan yang memihak dan hanya mengambil dalil dari jawaban Tergugat/Termohon Kasasi tanpa diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti, saksi-saksi, dasar hukum serta analisa hukum berdasarkan fakta-fakta di Persidangan (*vide* halaman 61 putusan);

13 Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas yang didasarkan pada bukti T-1 yakni Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/G/2013/PHI.Sby. (*vide* halaman 37 putusan) jelas-jelas kontradiksi atau bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* sendiri pada halaman 45 s/d 46 putusan, yang mendasari penolakan Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi tentang gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi *Rei Judicata deductae*. Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor 85/G/2013/PHI.Sby tidak identik atau berbeda dengan perkara *a quo*

14 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* lalai dalam memeriksa, mencermati dan meneliti serta menganalisa bahwa terjadi Kontradiksi atau Pertentangan antara bukti T-16, T-25 yang Menerangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Penggugat I/ Pemohon Kasasi I dan Penggugat IV/ Pemohon Kasasi IV yang berakhir pada bulan November 2012 dengan Bukti P-1 yang menerangkan Slip gaji

Hal. 31 dari 46 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Pemohon kasasi pada bulan Desember 2012. Yang kebenarannya diakui sendiri oleh Tergugat/Termohon kasasi dalam jawabannya sebagai berikut (*vide* halaman 19 angka 14 dan 15 putusan):

- Bahwa Kontrak Para Penggugat habis sejak 30 November 2012;
- Bahwa karena masa kontrak habis dan Para Penggugat memang secara nyata tidak bekerja pada Tergugat sejak Desember 2012;

15 Bahwa fakta hukumnya adalah Tergugat/Termohon Kasasi terikat PKWT atau Kontrak kerja dengan Penggugat I/Pemohon kasasi I dan Penggugat IV/Pemohon Kasasi IV berakhir sampai dengan 30 November 2013, sedangkan pada tanggal 1 Desember 2012–31 Desember 2012 Penggugat I/Pemohon kasasi I dan Penggugat IV/Pemohon Kasasi IV terikat hubungan kerja kepada Tergugat/ Termohon kasasi dengan Perjanjian Kerja Lisan (bukti P-1) atau dapat diartikan berdasarkan Pasal 59 jo. Pasal 63 Undang-undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 status hubungan kerjanya antara Tergugat/Termohon kasasi dengan Penggugat I/Pemohon kasasi I dan Penggugat IV/Pemohon Kasasi IV demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT atau Tetap);

16 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata lalai dalam memeriksa, mencermati dan meneliti bukti-bukti yang disampaikan didalam persidangan. Karena tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat II/Pemohon Kasasi II, Penggugat III/Pemohon Kasasi III dan Penggugat V/Pemohon Kasasi V pernah menandatangani PKWT atau sedang dalam keterikatan PKWT dengan Tergugat/Termohon Kasasi atau dapat juga diartikan hubungan kerja Tergugat/Termohon Kasasi dengan Penggugat II/Pemohon Kasasi II, Penggugat III/Pemohon Kasasi III dan Penggugat V/Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Lisan atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Tetap (*vide* halaman 29-31 dan 37-40 putusan);

17 Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas yang didasarkan pada bukti P-14 (*vide* halaman 61 putusan) jelas tidak berdasarkan pada hukum dan analisa hukum. Dikarenakan bukti P-14 yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Nomor 005/6339/436.6.12/2013 yang menerangkan Direktur Tergugat/Termohon Kasasi ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya dalam perkara tindak pidana ketenagakerjaan Pasal 148 jo. Pasal 186, Pasal 93 Ayat 2 Huruf f jo. Pasal 186, Pasal 77 Ayat 2a jo. Pasal 78 Ayat 1 jo. Pasal 188 Ayat (2) jo. Pasal 187 Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tidak mempunyai korelasi atau keterkaitan untuk mendasari penilaian hukum tentang hubungan kerja Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak);

18 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa,meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-2 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor :102/E25000/SPBU/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 9 Maret 2004 sampai dengan tanggal 8 maret 2034 atau 30 tahun (*vide* halaman 55-56 putusan);

19 Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 30 (tiga puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan Pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasibersifat Tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

20 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa,meneliti dan

Hal. 33 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati bukti surat yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-3 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 526/F1500/XI/2009-S3 tanggal 12 November 2009 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2029 atau 20 tahun (*vide* halaman 56 putusan);

21 Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 20 (dua puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan Pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasi bersifat Tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebut dalam Pasal 59 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

22 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili *a quo* telah lalai dalam memeriksa, meneliti dan mencermati bukti surat yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi yang diberi tanda T-4 yakni Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 735/F1500/X/2010-S3 tanggal 27 Oktober 2010 yang menerangkan perjanjian operasional SPBU antara PT Pertamina (Persero) dengan Tergugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2030 atau 30 tahun (*vide* halaman 56 putusan);

23 Bahwa dilihat dan dicermati dari waktu operasionalnya 30 (tiga puluh) tahun, jelas jenis dan sifat kegiatan Pekerjaan Tergugat/Termohon Kasasi bersifat Tetap dikarenakan jenis dan sifat pekerjaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)



sebagaimana disebut dalam Pasal 59 Ayat 1 Huruf b Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”. Maka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”;

24. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* nyata-nyata telah lalai, tidak memeriksa, tidak meneliti alat bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15 dan tidak mencermati keterangan saksi Sukma Fitriawan dan Nor kasanah serta cenderung memihak Tergugat/Termohon Kasasi sebagai berikut:

- “.....Tergugat tidak pernah merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.....” (*vide* halaman 61, alinea 4 baris ke 4-6 putusan);
- “.....Maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bekerja sejak tanggal 1 Januari 2013 dan Tergugat tidak merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 serta Tergugat tidak melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan tuntutan normatif Pekerja/ Buruh atau Serikat Pekerja/ Buruh.....” (*vide* halaman 61-62, alinea 4 putusan);
- “.....Hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 7 Januari 2013 disebabkan Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Para Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2013 hingga putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak melaksanakan kewajibannya bekerja.....” (*vide* halaman 62, alinea 1 putusan);

Berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15 fakta hukumnya sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti P-5 yakni surat Internal Memo Nomor 009/IM/SSI.HO/XII/2012 yang menerangkan bahwa Tergugat/ Termohon Kasasi telah menutup operasional SPBU 54.602.68 Jalan Joyoboyo 53 Surabaya,

Hal. 35 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 54.601.96 Jalan Arjuno 80 Surabaya, SPBU 54.601.115 Jalan Bratang Jaya 59 Surabaya secara sepihak dikarenakan gagalnya perundingan antara Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2013 mengenai upah pekerja di tahun 2013 akan dibayar dibawah UMK Surabaya tahun 2013. Penutupan sepihak operasional di tiga SPBU tersebut dilakukan Tergugat mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dilarang memasuki area SPBU dengan alasan apapun (*vide* halaman 30 putusan);

- Berdasarkan bukti P-6 yakni surat Internal Memo Nomor 008/IM/SSL.HO/XII/2012 yang menerangkan bahwa Tergugat/ Termohon Kasasi menganggap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengundurkan diri jika tidak mau menandatangani kesepakatan bekerja dengan dibayar dibawah ketentuan UMK Surabaya tahun 2013 (*vide* halaman 30 putusan);
- Berdasarkan bukti P-7 yakni surat pemberitahuan dirumahkan yang menerangkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi secara sepihak mengeluarkan surat pemberitahuan dirumahkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sejak 1 Januari 2013 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan (*vide* halaman 30 putusan);
- Berdasarkan bukti P-8 yakni Resi Pengiriman JNE Surabaya tertanggal 1 Januari 2013, 6 Januari 2013 yang menerangkan bahwa tindakan Tergugat/Termohon Kasasi merumahkan Sepihak, ditolak oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memutuskan untuk tetap melaksanakan kewajibannya bekerja sampai dengan adanya kepastian hukum tentang permasalahan tersebut. Karena dihalang-halangi untuk masuk bekerja maka Para Penggugat mengirim surat permohonan untuk masuk kerja pada tanggal 1 Januari 2013, 6 Januari 2013 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Kasasi (*vide* halaman 30 putusan);
- Berdasarkan bukti P-9 yakni Surat dari Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perihal panggilan klarifikasi yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari 2013 pihak Dinas Tenaga Kerja Surabaya Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan memanggil sdr. Dhannyanto Direktur Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk dilakukan Klarifikasi atas pengaduan Para Penggugat tentang Lock Out/Penutupan Perusahaan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (*vide* halaman 30 putusan);

- Berdasarkan bukti P-10 yakni surat Perjanjian Bersama tertanggal 4 Januari 2013, yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 telah terjadi Perjanjian Bersama antara pihak Tergugat dan Para Penggugat bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Jalan Jemursari Timur II/2 Surabaya, dalam pembuatan perjanjian bersama tersebut disaksikan oleh pegawai Pengawas dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Sucipto Hadi ST dan Irfan SE) dan departement advokasi (Anthony Matondang). Isi perjanjian bersama tersebut, bahwa pihak I (Tergugat) dan pihak II (Para Penggugat) sepakat untuk masuk Kerja paling lambat pada hari senin tanggal 7 Januari 2013 (*vide* halaman 30 putusan);
- Berdasarkan bukti P-11 yakni surat permohonan Para Penggugat kepada Tergugat untuk masuk kerja tertanggal 7 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon kasasi bersedia masuk bekerja pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana isi perjanjian bersama pada tanggal 4 Januari 2013 antara Tergugat/Termohon Kasasi dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi namun pelaksanaannya diingkari oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat/Para Pemohon kasasi kemudian Para Penggugat/Para Pemohon kasasi mengirim kembali surat permohonan untuk masuk kerja pada tanggal 7 Januari 2013 namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat/Termohon Kasasi (*vide* halaman 30 putusan);
- Berdasarkan bukti P-14 yakni Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perihal : surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan Direktur Tergugat/ Termohon Kasasi, Sdr. Dhannyanto, M Eng ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara pidana

Hal. 37 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena melakukan penutupan perusahaan tidak sesuai Prosedur dan menghentikan pembayaran upah Para Penggugat sesuai dengan Pasal 148 jo. 188 dan Pasal 93 Ayat 2 (F) jo. 186 Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 (*vide* halaman 31 putusan);

- Berdasarkan bukti P-15 yakni Foto Dokumentasi Para Penggugat di SPBU Jalan Joyoboyo 53 Surabaya, SPBU Jalan Arjuno 80 Surabaya, SPBU Jalan Bratang Jaya 59 Surabaya diambil tanggal 1 Januari, 18 Februari 2013, yang menerangkan Tergugat/ Termohon Kasasi melalui HRD dan Securitinya menutup sendiri operasional SPBU 54.602.68 Jalan Joyoboyo 53 Surabaya, SPBU 54.601.96 Jalan Arjuno 80 Surabaya, SPBU 54.601.115 Jalan Bratang Jaya 59. Ketika operasional ketiga SPBU tersebut dibuka kembali, Tergugat/Termohon Kasasi dengan bantuan kepala Operasionalnya dan Preman tidak memperbolehkan atau melarang Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bekerja meski Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sudah berada dilokasi kerja dan siap untuk bekerja kembali (*vide* halaman 31 putusan);

Berdasarkan keterangan saksi Sukma Fitriawan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 ada perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat yang membicarakan UMK dimana Tergugat tidak mau membayar upah Para Penggugat sebesar UMK kota Surabaya tahun 2013 dan dalam bipartit tersebut tidak terjadi kesepakatan (*vide* halaman 31 putusan);
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 ada internal memo yang berisi agar Para Penggugat tanda tangan kesepakatan tanggal 21 Desember 2012 dan bila tidak mau tanda tangan dianggap mengundurkan diri (*vide* halaman 32 putusan);
- Bahwa saksi ditunjukkan surat bukti yang diberi tanda bukti P-5 dan saksi mengiyakan kalau surat bukti tersebut ditempelkan pada seluruh SPBU-SPBU milik Tergugat (*vide* halaman 32 putusan);
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 SPBU milik Tergugat ditutup dan tidak operasional tetapi Para Penggugat dan saksi tetap berupaya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan oleh karena SPBU tetap ditutup maka Para Penggugat termasuk saksi melaporkan penutupan SPBU tersebut pada dinas Tenaga kerja kota Surabaya (*vide* halaman 32 putusan);

- Bahwa sebelum SPBU dilakukan penutupan oleh Tergugat, setahu saksi para karyawan Tergugat Dirumahkan (*vide* halaman 32 putusan);
- Bahwa saksi ditunjukkan surat bukti P-7 dan P-15 mengiyakan (*vide* halaman 32 putusan);
- Bahwa tentang surat bukti P-7 Para Penggugat termasuk saksi diberikan satu persatu tetapi saksi menolak (*vide* halaman 32 putusan);
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 ada perundingan bipartit tempatnya di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan saksi hadir juga memberikan surat kuasa pada serikat pekerja (*vide* halaman 32 putusan);
- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian kontrak kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada jangka waktunya, maka saksi dan Para Penggugat mau menandatangani (*vide* halaman 32 putusan);
- Bahwa setelah saksi menolak menandatangani kontrak kerja kemudian saksi tetap ingin masuk kerja tetapi dihalang-halangi oleh preman-preman dari Tergugat (*vide* halaman 33 putusan);
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi dan teman-teman lainnya tidak pernah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat, justru ingin Bekerja (*vide* halaman 33 putusan);
- Bahwa setahu saksi bahwa perusahaan Tergugat telah ada nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak tiga kali tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan nota tersebut (*vide* halaman 33 putusan);

Hal. 39 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak menerima gaji (*vide* halaman 33 putusan);
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini mediator sudah mengeluarkan anjuran tertulisnya (*vide* halaman 33 putusan);
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan surat panggilan kerja dari Tergugat (*vide* halaman 33 putusan);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 ada sebaran dari Tergugat yang berisi apabila Para Penggugat dan saksi tidak mau tanda tangan maka dianggap mengundurkan diri dan sebaran tersebut langsung ditolak oleh saksi dan teman-temannya (*vide* halaman 34 putusan);
- Bahwa selama SPBU ditutup para pekerjaanya tetap masuk kerja dan mengisi daftar hadir sendiri secara manual (*vide* halaman 34 putusan);
- Bahwa pada tanggal 4,5,6 Januari 2013 posisi para pekerja berada di SPBU masing-masing (*vide* halaman 34 putusan);
- Bahwa selama ini saksi dan Para Penggugat sudah ada upaya menulis surat kepada Tergugat yang berisi ingin masuk kerja tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* halaman 34 putusan);

Berdasarkan keterangan saksi Nor Kasanah fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 ada perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat yang membicarakan UMK dimana Tergugat tidak mau membayar upah para penggugat sebesar UMK Kota Surabaya tahun 2013 dan dalam bipartit tersebut tidak terjadi kesepakatan (*vide* halaman 34 putusan);
- Bahwa Pada tanggal 26 Desember 2012 ada internal memo yang berisi agar Para Penggugat tanda tangan kesepakatan tanggal 21 Desember 2012 dan bila tidak mau tanda tangan dianggap mengundurkan diri (*vide* halaman 35 putusan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan surat bukti yang diberi tanda bukti P-5 dan saksi mengiyakan kalau surat bukti tersebut ditempelkan pada seluruh SPBU-SPBU milik Tergugat (*vide* halaman 35 putusan);
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 SPBU milik Tergugat ditutup dan tidak operasional tetapi para Penggugat dan saksi tetap berupaya masuk kerja dan oleh karena SPBU tetap ditutup maka Para Penggugat termasuk saksi melaporkan penutupan SPBU tersebut pada dinas Tenaga kerja kota Surabaya (*vide* halaman 35 putusan);
- Bahwa sebelum SPBU dilakukan penutupan oleh Tergugat, setahu saksi para karyawan Tergugat Dirumahkan (*vide* halaman 35 putusan);
- Bahwa saksi ditunjukkan surat bukti P-7 dan P-15 mengiyakan (*vide* halaman 35 putusan);
- Bahwa tentang surat bukti P-7 Para Penggugat termasuk saksi diberikan satu persatu tetapi saksi menolak (*vide* halaman 35 putusan);
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 ada perundingan bipartit tempatnya di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan saksi hadir juga memberikan surat kuasa pada serikat pekerja (*vide* halaman 35 putusan);
- Bahwa saksi dan Para Penggugat menolak tanda tangan perjanjian Kontrak Kerja yang disodorkan oleh Tergugat karena setelah mengetahui isi perjanjian kontrak kerja tersebut ternyata ada masa berlakunya perjanjian kontrak kerja yaitu selama satu tahun. Andaikata dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada jangka waktunya, maka saksi dan Para Penggugat mau menandatangani (*vide* halaman 35 putusan);
- Bahwa setelah saksi menolak menandatangani kontrak kerja kemudian saksi tetap ingin masuk kerja tetapi dihalang-halangi oleh preman-preman dari Tergugat (*vide* halaman 36 putusan);
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi dan teman-teman lainnya tidak pernah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat justru ingin Bekerja (*vide* halaman 36 putusan);

Hal. 41 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa perusahaan Tergugat telah ada nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak tiga kali tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan nota tersebut (*vide* halaman 36 putusan);
- Bahwa saksi sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak menerima gaji (*vide* halaman 36 putusan);
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini mediator sudah mengeluarkan anjuran tertulisnya (*vide* halaman 36 putusan);
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan surat panggilan kerja dari Tergugat (*vide* halaman 36 putusan);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 ada sebaran dari Tergugat yang berisi apabila Para Penggugat dan saksi tidak mau tanda tangan maka dianggap mengundurkan diri dan sebaran tersebut langsung ditolak oleh saksi dan teman-temannya (*vide* halaman 37 putusan);
- Bahwa selama SPBU ditutup para pekerjanya tetap masuk kerja dan mengisi daftar hadir sendiri secara manual (*vide* halaman 37 putusan);
- Bahwa pada tanggal 4,5,6 Januari 2013 posisi para pekerja berada di SPBU masing-masing (*vide* halaman 37 putusan);
- Bahwa selama ini saksi dan Para Penggugat sudah ada upaya menulis surat kepada Tergugat yang berisi ingin masuk kerja tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* halaman 37 putusan);

25. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana halaman 59 sampai dengan 61 mengenai surat peringatan terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah dalil kebohongan. Hal tersebut tidak ada bukti, faktanya bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima dan tidak pernah ada tanda terima surat peringatan tersebut yang diterima dan ditanda tangani tanda terimanya oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

26. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah lalai tidak mempermasalahkan Tergugat/Termohon Kasasi menghentikan upah Para Pengugat/ Pemohon Kasasi sebelum perselisihan diperiksa dan diadili serta mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Tindakan Tergugat/Termohon Kasasi



tersebut bertentangan dengan pasal 93 ayat 2 (F) jo. Pasal 155 Ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;

27. Bahwa fakta hukum yang ada adalah terjadi kesepakatan antara kuasa hukum Tergugat/Termohon kasasi dengan Para Penggugat untuk menjalankan Pekerjaan kembali seperti semula, yang diingkari atau tidak dijalankan oleh Tergugat (*vide* halaman 51 putusan);
28. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengesampingkan pendapat dan anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menyatakan telah terjadi kesepakatan perdata sebagaimana pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
29. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mengedepankan hukum perjanjian yang telah diakomodir kedalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang khususnya mengatur tentang perjanjian kerja antara pengusaha dengan Buruh;
30. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil dari dalil Tergugat/Termohon kasasi tanpa diuji dengan bukti-bukti serta analisa hukum;
31. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* nyata-nyata tidak memeriksa dan menilai alat bukti serta tidak memasukan secara benar dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi didalam putusannya, maka selayaknya dan sepatutnya putusannya tidak memenuhi unsur kepastian hukum;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, kerana meneliti dengan seksama Memori kasasi diterima tanggal 15 September 2014, Kontra memori kasasi diterima tanggal 14 Oktober 2014, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebab:
 - a Tidak ada bukti dari Tergugat bahwa hubungan kerja didasarkan PKWT sehingga sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal. 43 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- b Bukti Tergugat T-16 yang pada pokoknya dianggap sebagai PKWT tidak dapat dipertimbangkan karena bukti-bukti tersebut hanya foto copy, sedangkan bukti T-25 PKWT atas nama Tergugat IV (Dodik Afrianto) oleh karena bukti tersebut asli maka terhitung sejak 1 Januari 2012 hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, namun tidak menghapus hubungan kerja berdasarkan PKWTT sebelum tanggal 1 Juni 2012;
 - 2 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan mengenai sebab terjadinya perselisihan dan karena Para Penggugat tidak masuk kerja setelah Para Penggugat dengan Tergugat menandatangani Perjanjian Bersama (PB), sebab:
 - a Sesuai pengakuan dalam jawaban Tergugat pada butir 21, 22 dan 23 terbukti Para Penggugat melakukan unjuk rasa karena menuntut agar Tergugat membayar Upah Minimum Kota (UMK) yang baru sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), namun Tergugat menolak dengan dalih ada Perjanjian Kerja dengan upah sebesar Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), sementara sesuai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, yang pada saat itu tahun 2013 UMP Kota Surabaya sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b Sesuai bukti P-10/T-9 pada tanggal 4 Januari 2013 telah ditanda tangani PB yang pada pokoknya Para Penggugat masuk kerja paling lambat 7 Januari 2013 dengan upah disepakati Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan (masih kurang dari UMK) dan sesuai keterangan saksi Para Penggugat Nor Kasanah dan pengakuan dalam jawaban Tergugat pada butir 41 pada pokoknya membuktikan tidak bersediannya Para Penggugat masuk kerja kembali karena Tergugat mensyaratkan Para Penggugat menandatangani PKWT untuk para Penggugat dapat bekerja kembali;
 - 3 Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat mengenai masa kerja tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil Para Penggugat tersebut terbukti dan upah Para Penggugat kecuali Penggugat IV ditetapkan sebesar UMK Kota Surabaya Tahun 2013 sebesar Rp1.740.000,00/bulan sedangkan Pengugat IV upah ditetapkan sebesar UMP Kota Surabaya tahun 2012 sebesar Rp1.257.000,00 (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Masa kerja masing-masing Penggugat sampai gugatan diajukan 5 Mei 2014, sebagai berikut:

- a Penggugat I (Dany Prihastanto);
Oktober 2006 s/d 5 Mei 2014 = 8 tahun kurang;
 - b Penggugat II (Ernasari);
Januari 2004 s/d 5 Mei 2014 = 10 tahun lebih;
 - c Penggugat III (Arnang Hernomo);
Mei 2004 s/d 5 Mei 2014 = 10 tahun kurang;
 - d Penggugat IV (Dodik Afrianto);
Juli 2009 s/d 1 Juni 2012 = 3 tahun kurang;
 - e Penggugat V (Neng Hayati);
September 2008 s/d 5 Mei 2014 = 6 tahun kurang;
- 4 Bahwa berdasarkan segala peristiwa hukum diatas oleh karena salah satu pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerjanya berlanjut maka diputus hubungan kerjanya bukan karena kesalahan Para Penggugat serta tidak bekerjanya Para Penggugat bukan atas kemauan Para Penggugat dan mempertimbangkan adanya tuntutan Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya maka beralasan hukum, patut dan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan memperoleh hak-haknya berupa Uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) serta Uang Penggantian Hak-hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah Proses 6 (enam) bulan kecuali terhadap Penggugat IV (Dodik Afrianto) upah proses tidak diberikan karena hubungan kerja berdsarkan PKWTT terjadi sebelum 1 Juni 2012, dengan perincian sebagai berikut:

- a Penggugat I (Dany Prihastanto)
 - Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}27.840.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}5.220.000,00$
 - Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}33.060.000,00 = \text{Rp}4.959.000,00$
 -

Upah Proses menuju PHK 6 bulan	=	Rp10.440.000,00	
	Jumlah		Rp48.459.000,00

(Empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)

Hal. 45 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Penggugat II (Ernasari)

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}31.840.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}6.960.000,00$
- Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}38.800.000,00 = \text{Rp}5.820.000,00$

Upah Proses menuju PHK 6 bulan = $\text{Rp}10.440.000,00$
Jumlah **$\text{Rp}55.060.000,00$**

(Lima puluh lima juta enam puluh ribu Rupiah)

c Penggugat III (Arnang Hernomo)

- Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}31.840.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}6.960.000,00$
- Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}38.800.000,00 = \text{Rp}5.820.000,00$

Upah Proses menuju PHK 6 bulan = $\text{Rp}10.440.000,00$
Jumlah **$\text{Rp}55.060.000,00$**

(Lima puluh lima juta enam puluh ribu Rupiah)

d Penggugat IV (Dodik Afrianto)

- Uang Pesangon $2 \times 3 \times \text{Rp}1.257.000,00 = \text{Rp}7.542.000,00$

Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}7.542.000,00 = \text{Rp}1.131.300,00$
Jumlah **$\text{Rp}8.673.000,00$**

(Delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)

e Penggugat V (Neng Hayati)

- Uang Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}20.880.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}3.480.000,00$
- Uang Penggantian Hak-hak $15\% \times \text{Rp}24.360.000,- = \text{Rp}3.654.000,00$

Upah Proses menuju PHK 6 bulan = $\text{Rp}10.440.000,00$
Jumlah **$\text{Rp}38.454.000,00$**



(Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DANY PRIHASTANTO** dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/G/2014/PHI.Sby. tanggal 20 Agustus 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **DANY PRIHASTANTO**, 2. **ERNASAR**, 3. **ARNANG HERNOMO**, 4. **DODIK AFRIANTO**, 5. **NENG HAYATI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/G/2014/PHI.Sby. tanggal 20 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 47 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, II, dan III dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan dibacakan oleh *Judex Facti*;
- 4 Menyatakan hubungan kerja antar Penggugat IV putus sejak 1 Juni 2012;
- 5 Menghukum Tergugat membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - a Penggugat I (Dany Prihastanto) sebesar Rp48.459.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b Penggugat II (Ernasari) sebesar Rp55.060.000,00 (lima puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
 - c Penggugat III (Arnang Hernomo) sebesar Rp55.060.000,00 (lima puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
 - d Penggugat IV (Dodik Afrianto) sebesar Rp8.673.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - e Penggugat V (Neng Hayati) sebesar Rp38.454.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam tingkat Kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Maret 2015** oleh **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,Mk.N.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Fauzan, S.H., M.H.**, dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,Mk.N.,

Panitera Pengganti:

ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 49 dari 46 hal. Put.Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)